

Sleman, 03 JUN 2013

Nomor : 421/2137

Lampiran: -

Hal : Izin Sementara

Kepada Yth:

Ketua Yayasan Putra Perkasa Mandiri

di Jl. Laksda Adisucipto No. 163

Di Sleman

Menanggapi surat permohonan dari Yayasan Putra Perkasa Mandiri Nomor : 0012 Sekret/Yay.PPM/KPO/JOG/II/13 tanggal 22 Februari 2013 perihal permohonan ijin pendirian sekolah baru, dengan ini kami sampaikan bahwa, berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Lembaga : SMK Dirgantara Putra Bangsa

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto No. 163 Yogyakarta

Yayasan Pemrakarsa/

Penyelenggara : Yayasan Putra Perkasa Mandiri

Diberikan Izin Sementara untuk Bidang Studi Keahlian Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata, Program Studi Keahlian Pariwisata, Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
5. Tidak berhak sebagai penyelenggara Ujian Nasional;
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik;
7. Izin sementara ini hanya berlaku 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan dan yayasan/pemrakarsa/pengelola harus mengajukan kembali Izin Pendirian paling lambat 2 minggu sebelum berakhirnya Izin Sementara.

Demikian surat izin sementara ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



ARIF HARYONO, S.H

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19600928 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 044.a/KPTS/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIRGANTARA PUTRA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,



**Membaca** : Surat permohonan dari Kepala Sekolah SMK Dirgantara Putra Bangsa, Nomor : 0030/Sekret/Yay.PPM/KPO/JOG/XI/14 tanggal 20 November 2014.

**Menimbang** :

- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah Kejuruan;
- Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dirgantara Putra Bangsa, Bidang Studi Seni, Kerajinan dan Pariwisata, Program Studi Keahlian Pariwisata, Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata.



**Mengingat** :

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Persetujuan Penambahan Penyelenggaraan Bidang Studi Seni, Kerajinan dan Pariwisata, Program Studi Keahlian Pariwisata, Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata kepada :

Nama Sekolah : SMK DIRGANTARA PUTRA BANGSA  
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto No 163, Papringan,  
Caturtunggal, Depok, Sleman.  
Pemrakarsa / Penyelenggara : Yayasan Putra Perkasa Mandiri

Kedua : Persetujuan Penambahan Penyelenggaraan Bidang Studi Seni, Kerajinan Dan Pariwisata, Program Studi Keahlian Pariwisata, Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai program keahlian tersebut terakreditasi;
4. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 6-1-2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Sleman sebagai laporan.
  2. Bappeda Kabupaten Sleman.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152  
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR: 421/1180/KP2TSP/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN PERUBAHAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**KEPADA SMK DIRGANTARA PUTRA BANGSA**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dirgantara Putra Bangsa Nomor: 469/SMK.DPB./KEPSEK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Ijin Pindah Alamat;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/2007 tertanggal 22 Februari 2018 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terhadap Permohonan Izin Perubahan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMK Dirgantara Putra Bangsa layak untuk diberikan Izin Perubahan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada SMK Dirgantara Putra Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tanggal 15 November 2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

 Kesatu

- : Memberikan izin kepada:
- Nama Sekolah : **SMK DIRGANTARA PUTRA BANGSA**
- Bidang Keahlian : Pariwisata
- Program Keahlian : Perhotelan dan Jasa Pariwisata
- Kompetensi Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata

untuk melakukan perubahan lokasi dengan alamat sebagai berikut:

- Semula** : Gd Ex Stock Well – EXIM Plaza Building Lantai 4,  
JL. Laksda Adisucipto 163 Caturtunggal, Depok,  
Sleman
- Menjadi** : Jl. Dirgantara No 1 RT 13 RW 34, Blunyah Gede,  
Sinduadi, Mlati, Sleman

Kedua

- : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor: 044.a/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dirgantara Putra Bangsa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Maret 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.